



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 05 TAHUN 2016**


TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 97 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);



5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 142);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau.
2. Bupati adalah Bupati Lamandau.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Perdes.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan besaran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lamandau Anggaran 2016.



- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya transparansi dalam pembagian dan penetapan besaran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lamandau Anggaran 2015 kepada desa yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan desa di Kabupaten Lamandau.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. rincian dana;
- b. penyaluran dana;
- c. prioritas penggunaan dana; dan
- d. pengelolaan.

BAB II

RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Jumlah Bagi Hasil Pajak dan Retribusi untuk tahun anggaran 2016 berjumlah Rp.1.074.967.239,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah).
- (2) Pengalokasian dana bagi dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. Alokasi Dasar (AD) sebesar 60% (Sembilan puluh perseratus) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Alokasi Formula (AF) sebesar 40% (sepuluh perseratus) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara proporsional sebesar 2,5% untuk jumlah penduduk, 3,5% untuk angka kemiskinan, 1,0% untuk luas wilayah, dan 3,0 % untuk tingkat kesulitan geografis dari Desa masing-masing.
- (3) Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Miskin, Luas Wilayah, dan tingkat Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada data yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Rincian dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung dengan cara:

$$\text{HPRD} = \text{AD} + \text{AF}$$

$$\text{AD} = \frac{\text{JDPR} \times 60\%}{\text{D}}$$

$$\text{AF} = \text{BD} \times \text{AD}$$

$$\text{BD} = (0,025 * \text{Z1}) + (0,035 * \text{Z2}) + (0,010 * \text{Z3}) + (0,030 * \text{Z4})$$

Keterangan :

PR = Dana pajak dan retribusi daerah yang diterima desa.

PRM = Dana pajak dan retribusi minimal yang diterima desa (60% dari total dana)

PRP = Dana Pajak dan Retribusi Proporsional yang diterima desa (40% dari total dana)

--	--	--	--

- D = Jumlah desa
- JDPR = Jumlah dana bagian hasil pajak dan retribusi
- BD = Bobot desa
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten
- Z3 = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten

Pasal 6

Daftar penerima bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Lamandau Tahun 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016 diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilaksanakan 1 (satu) tahap, dimana pencairan paling lambat 1 April 2016.
- (4) Penyaluran dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. Rekomendasi Camat;
 - b. APBDesa Tahun Anggaran 2016; dan
 - c. Laporan realisasi dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2015.
- (5) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, agar Kepala Desa menyampaikan kepada Camat berupa laporan pelaksanaan inventarisasi aset desa sampai dengan tahun 2015.

BAB IV PENGUNAAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 8

- (1) Penggunaan dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Tahun 2016 digunakan untuk :
 - a. Kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. Kegiatan di bidang pembangunan;
 - c. Kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. Kegiatan di bidang pembinaan masyarakat;
- (2) Untuk efisiensi dan efektifitas pembangunan gedung PAUD, perpustakaan desa dan posyandu, dapat dilaksanakan melalui pembangunan gedung satu atap, dimana satu gedung dapat digunakan untuk PAUD, perpustakaan desa dan posyandu.

--	--	--	--

BAB V
PENGELOLAAN
Pasal 9

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10


- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 Pebruari 2016

BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 Pebruari 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,


ARIFIN LP. UMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2016 NOMOR 441

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ELLY YOSSEPH, SH
NIP. 107601312003121006



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI LAMANDAU
 NOMOR 05 TAHUN 2016
 TANGGAL
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN DANA
 BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
 DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016

**DAFTAR PENERIMA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KEPADA DESA KABUPATEN LAMANDAU**

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= (3) + (4)
1	SUNGAI TUAT	7,588,004	8,223,806	15,811,810
2	TANJUNG BERINGIN	7,588,004	7,649,979	15,237,983
3	CUHAI	7,588,004	3,502,259	11,090,263
4	KAWA	7,588,004	5,365,310	12,953,315
5	KARANG TABA	7,588,004	3,610,750	11,198,754
6	PENOPA	7,588,004	4,928,662	12,516,666
7	SUJA	7,588,004	4,358,051	11,946,055
8	SEKOBAN	7,588,004	5,193,950	12,781,954
9	BAKONSU	7,588,004	6,775,021	14,363,025
10	SAMU JAYA	7,588,004	4,007,050	11,595,054
11	RIAM PANAHAN	7,588,004	4,966,927	12,554,931
12	SEPOYU	7,588,004	8,849,097	16,437,101
13	NYALANG	7,588,004	5,217,431	12,805,435
14	RIAM TINGGI	7,588,004	3,253,147	10,841,151
15	LANDAU KANTU	7,588,004	3,165,004	10,753,008
16	LOPUS	7,588,004	9,876,410	17,464,414
17	KUBUNG	7,588,004	11,690,705	19,278,709
18	SEKOMBULAN	7,588,004	17,494,475	25,082,479

19	PENYOMBAAN	7,588,004	7,175,198	14,763,202
20	HULU JOJABO	7,588,004	1,416,813	9,004,817
21	SUNGAI MENTAWA	7,588,004	3,066,115	10,654,119
22	GUCI	7,588,004	2,784,091	10,372,095
23	BATU KOTAM	7,588,004	8,353,516	15,941,520
24	KUJAN	7,588,004	7,105,845	14,693,849
25	BUNUT	7,588,004	6,326,292	13,914,296
26	BERUTA	7,588,004	5,458,319	13,046,323
27	TAMIANG	7,588,004	3,068,609	10,656,613
28	BUMI AGUNG	7,588,004	5,181,887	12,769,891
29	SUMBER MULYA	7,588,004	4,674,338	12,262,342
30	BUKIT INDAH	7,588,004	8,870,497	16,458,501
31	ARGA MULYA	7,588,004	3,280,659	10,868,663
32	PERIGI RAYA	7,588,004	1,345,238	8,933,242
33	NANGA PAMALONTIAN	7,588,004	1,719,576	9,307,580
34	NANGA PALIKODAN	7,588,004	2,532,507	10,120,511
35	SUNGKUP	7,588,004	4,029,058	11,617,062
36	NUANGAN	7,588,004	2,225,116	9,813,120
37	NANGA KORING	7,588,004	4,085,032	11,673,036
38	TOKA	7,588,004	2,629,994	10,217,998
39	SEPONDAM	7,588,004	3,027,793	10,615,797
40	MERAMBANG	7,588,004	15,382,216	22,970,220
41	PEDONGATAN	7,588,004	5,670,993	13,258,997
42	BATU TUNGGAL	7,588,004	10,639,269	18,227,273
43	NANGA KEMUJAN	7,588,004	1,996,725	9,584,729

--	--	--	--

44	BUKIT JAYA	7,588,004	6,072,754	13,660,758
45	SUKA MAJU	7,588,004	3,730,730	11,318,734
46	MELATA	7,588,004	3,844,019	11,432,023
47	NANUAH	7,588,004	4,150,956	11,738,960
48	BATU AMPAR	7,588,004	5,729,147	13,317,151
49	LUBUK HIJU	7,588,004	5,391,635	12,979,639
50	TOPALAN	7,588,004	3,293,286	10,881,290
51	BUKIT MAKMUR	7,588,004	5,481,833	13,069,837
52	MODANG MAS	7,588,004	4,375,053	11,963,057
53	BUKIT RAYA	7,588,004	5,687,697	13,275,701
54	MUKTI MANUNGGAL	7,588,004	6,428,716	14,016,720
55	SUMBER JAYA	7,588,004	3,861,863	11,449,867
56	BUKIT HARUM	7,588,004	4,917,211	12,505,215
57	BINA BHAKTI	7,588,004	4,112,186	11,700,190
58	WONOREJO	7,588,004	6,203,316	13,791,320
59	MEKAR MULYA	7,588,004	4,751,814	12,339,819
60	JANGKAR PRIMA	7,588,004	5,122,205	12,710,209
61	PURWAREJA	7,588,004	6,977,716	14,565,720
62	TRI TUNGGAL	7,588,004	4,765,794	12,353,798
63	BATU HAMBAWANG	7,588,004	3,067,778	10,655,782
64	RIMBA JAYA	7,588,004	1,553,819	9,141,823
65	NANGA BELANTIKAN	7,588,004	3,718,643	11,306,647
66	SUNGAI BULUH	7,588,004	6,977,010	14,565,014
67	TANGGA BATU	7,588,004	4,224,545	11,812,549
68	BELIBI	7,588,004	4,814,170	12,402,174

--	--	--	--

69	BAYAT	7,588,004	12,868,055	20,456,059
70	KARANG BESI	7,588,004	3,194,350	10,782,354
71	BENUATAN	7,588,004	2,807,511	10,395,515
72	KAHINGGAI	7,588,004	5,269,017	12,857,021
73	NANGA MATU	7,588,004	2,782,399	10,370,403
74	BINTANG MANGALIH	7,588,004	3,883,546	11,471,550
75	PETARIKAN	7,588,004	3,844,094	11,432,098
76	SUMBER CAHAYA	7,588,004	5,227,736	12,815,740
77	BATU TAMBUN	7,588,004	2,174,329	9,762,333
78	KINIPAN	7,588,004	3,814,905	11,402,909
79	GINIH	7,588,004	6,062,145	13,650,149
80	BENAKITAN	7,588,004	2,691,989	10,279,993
81	LIKU	7,588,004	2,192,825	9,780,829
82	MENGKALANG	7,588,004	2,842,924	10,430,928
83	KARANG MAS	7,588,004	4,890,390	12,478,394
84	KINA	7,588,004	2,602,915	10,190,919
85	JEMUAT	7,588,004	3,410,142	10,998,146
Total		644,980,343	429,986,896	1,074,967,239

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 22 Pebruari 2016

BUPATI LAMANDAU,



MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



ARIFIN LP. UMBING

